



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA MASA SIDANG II TAHUN
SIDANG 2025 - 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat 3 (tiga) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan”;
- b. bahwa guna pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Sidang II Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 174);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta nomor 02/BM-DPRD/II/2026 pada Tanggal 19 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Sidang II Tahun 2025-2026 pada tanggal 7-8 Maret 2026, daftar peserta Reses tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya Rapat.
- KETIGA : Selama Masa Reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menggunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Diwajibkan membuat Laporan secara tertulis baik perseorangan atau kelompok dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Biaya kegiatan Reses sebagaimana DIKTUM KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

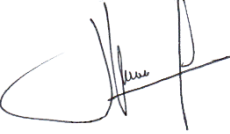
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO

Wakil Ketua

DARYONO

Wakil Ketua

MUHAMMAD BILAL

Wakil Ketua

ARDIANTO KUSWINARNO

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor : 1 Tahun 2026

Tanggal : 23 Februari 2026

Tentang : Pelaksanaan Reses DPRD
Kota Surakarta Masa Sidang
II Tahun 2025-2026.

DAFTAR PESERTA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA MASA SIDANG II TAHUN 2025-2026

A. DAPIL SURAKARTA I (Kec. Pasar Kliwon dan Serengan)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Drs.Achmad Sapari, MM	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA
2.	Drs Taufiqurrahman	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA
3.	Mukarromah, S.Sos.	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA
4.	Silvester Rony Kamtoro	Anggota DPRD	F PDI P
5	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota DPRD	F PDI P
6.	Ekya Sih Hananto,S.H.,M.H	Anggota DPRD	F PDI P
7.	Baruna Wasita Aji	Anggota DPRD	F PDI P
8.	Muhammad Nafi' Asrori,S.T	Anggota DPRD	F PKS
9.	Salim	Anggota DPRD	F PKS
10.	Muhammad Bilal	Wakil Ketua DPRD	F PSI
11.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	Anggota DPRD	F GERINDRA

B. DAPIL SURAKARTA II (Kec. Laweyan)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Budi Prasetyo, S.Sos.,M.A.P	Ketua DPRD	F PDI P
2.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	Anggota DPRD	F PDI P
3.	Wahyu Haryanto, SE	Anggota DPRD	F PDI P
4.	Hj.Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P	Anggota DPRD	F PDI P
5	Sekar Tandjung	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA
6.	Yanuar Sindhu Riyanto, S.T.,M.T.	Anggota DPRD	F GERINDRA
7.	Sonny, S.T.	Anggota DPRD	F PSI
8.	Widyastuti, S.Sos	Anggota DPRD	F PKS

C. DAPIL SURAKARTA III (Kec.Banjarsari)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Suharsono, S.H., M.H	Anggota DPRD	F PDI P
2.	Ardianto Kuswinarno, S.H	Wakil Ketua DPRD	F GERINDRA
3.	Tri Mardiyanto	Anggota DPRD	F PSI
4.	Daryono, S.T.	Wakil Ketua DPRD	F PKS
5	Daniel Rizky Waluyo	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, SH	Anggota DPRD	F PDI P
7.	Slamet Widodo Sh	Anggota DPRD	F PDI P

D. DAPIL SURAKARTA IV (Kec. Banjarsari)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Herson Rikumau, A.Md.	Anggota DPRD	F PSI
2.	Joni Sofyan Erwanndi, S.H.	Anggota DPRD	F PDI P
3.	Giyatno, A.Md	Anggota DPRD	F PDI P
4.	Suwanto	Anggota DPRD	F PDI P
5.	Kevin Candra Sadewa	Anggota DPRD	F GERINDRA
6.	Dr. Sakidi, S.E.,A.k., M.Si.	Anggota DPRD	F PKS
7.	Budi Santosa ST	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA

E. DAPIL SURAKARTA V (Kec. Jebres)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	H. Sugeng Riyanto, S.S.	Anggota DPRD	F PKS
2.	Agus Widodo, S.T., MM	Anggota DPRD	F PKS
3.	YF. Sukasno, S.H.	Anggota DPRD	F PDI P
4.	Sri Martuti Handayani, S.E.	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA
5	H. Agus Setiawan, S.H.	Anggota DPRD	F KARYA AMANAT BANGSA
6.	Ngadiyo	Anggota DPRD	F PDI P
7.	Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.	Anggota DPRD	F PDI P
8.	Reo Yuliana Fernandez, S.E., MM	Anggota DPRD	F PDI P
9.	Terty Maharani Gunawati, S.Th	Anggota DPRD	F PDI P
10.	Mukti Junianto	Anggota DPRD	F PSI
11.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota DPRD	F GERINDRA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



Wakil Ketua

DARYONO

Wakil Ketua

MUHAMMAD BILAL

Wakil Ketua

ARDIANTO KUSWINARNO